

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam jika seorang meninggal dunia, maka menurut syara harta warisannya (tirkah) menjadi harta milik bersama dari para ahli warisnya, kemudian meski di bagi-bagi kepada ahli waris tersebut. Dengan melaksanakan pembagian harta pusaka itu, dapatlah di selamatkan dari mengambil dan memakan hak milik orang lain dan hak milik anak yatim dengan jalan yang tidak halal. Tirkah secara harfiah berarti harta yang di tinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia baik merupakan harta benda maupun utang piutang.¹

Pasal 175 KHI, menjelaskan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris itu adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman selesai.
2. Menyelesaikan baik hutang piutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris.
4. Membagi harta warisan di antara para ahli waris yang berhak.

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

¹ Drs. H. Abdullah Siddik SH, *Hukum Waris Islam*, Bina Pustaka, Bandung, 1984. h. 43

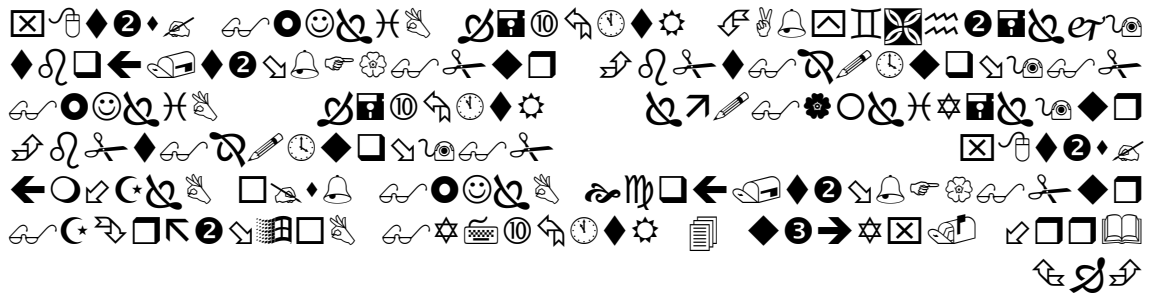
Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris itu ada 2 macam yaitu hubungan darah dan perkawinan.

Dalam pasal 174 KHI disebutkan sebagai berikut

- 1) Hubungan darah adalah hubungan keturunan antara orang yang mewariskan dan yang mewarisi karena kelahirannya, golongan ini antara lain: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, ibu anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

Mengenai hubungan darah ini diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nissa ayat

7,



Artinya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²

- 2) Hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

² Al-Qur'an dan terjemah, Departemen Agama RI, PT Karya Toha Semarang, Edisi tahun 2002. Juz 4, h.101.

Maksudnya, suami istri apabila salah satunya meninggal, maka yang masih hidup berhak mendapat warisan.³

Dasarnya firman Allah SWT surah An-Nissa ayat

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri
 istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri istrimu itu mempunyai
 anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya
 sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar
 hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
 kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
 memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi
 wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutangmu.....⁴

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri
 istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri istrimu itu mempunyai
 anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya
 sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar
 hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
 kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
 memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi
 wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutangmu.....⁴

³ H. Abdurrahman, SH. MH. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992. h. 156-157

⁴, *Op Cit Tahun*, Juz 4, h. 102

Surah An-Nissa ayat 12 turun kepada nabi Muhammad SAW karena adanya masalah pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Jabir. Diriwayatkan bahwa Jabir berkata: datang janda Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah SAW dan berkata: Ya Rasulullah ada dua anak perempuan Sa'ad dengan saya bapak keduanya telah mati syahid ketika perang uhud. Paman keduanya adalah saudara laki-laki kandung Sa'ad mengambil semua harta benda warisan Sa'ad, sedangkan kedua putri Sa'ad tidak dapat di kawinkan kecuali mereka mempunyai harta, lalu Rasulullah SAW bersabda: Allah akan memberi ketentuan mereka mengenai hal ini. Berdasarkan ayat tersebut Rasulullah SAW menjelaskan untuk membagi harta warisan tersebut yakni. berikan kedua anak Perempuan Sa'ad memperoleh 2/3 harta peninggalan dan ibunya 1/8 harta peninggalan dan sisanya ambil olehmu. Selain ayat tersebut di atas terdapat pula pembagian waris dalam Qur'an suran An-Nissa ayat 176 yang mengatur tentang kalalah yaitu: Jika seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi perempuan itu seperdua dari harta yang di tinggalkan, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga (2/3) dari harta yang di tinggal kannya (oleh orang yang meninggal). Dan jika mereka terdiri dari (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bahagia dua (2) orang saudara perempuan. Allah SWT menerangkan (hukum ini) kepada kamu agar kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵

⁵ Kalalah ialah seseorang mati tidak meninggalkan ayah dan anak. Al-qur'an terjemah, *Op. Cit*,

Di Desa di Basarang, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas mayoritas penduduknya adalah Suku Dayak yang beragama Islam. Informasi yang di dapat di Desa Basarang terdapat pembagian harta warisan yang berbeda dari aturan yang ada meskipun mereka sah beragama Islam tetapi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masih menggunakan hukum adat. Seperti jika anak pertama lahir laki-laki maka dialah yang paling berhak mendapatkan warisan terbanyak dari kedua orang tuanya karena mereka beranggapan bahwa anak yang pertama yang paling banyak membantu keluarga dan mereka juga beranggapan jika yang pertama lahir perempuan maka harta warisan harus di bagi sama dengan anak laki-laki yang lebih tua di antara para saudaranya yang lain, anak yang paling disayang juga berhak memperoleh harta paling banyak meskipun ada saudara yang lebih tua dari dia, anak yang belum berusia 15 tahun juga tidak akan mendapat harta sedikit pun apabila ayah atau ibunya masih hidup.

Sebagai contoh.

Pada tahun 1986,TA meninggal dunia, meninggalkan istri dan empat orang anak, tetapi harta warisan tersebut belum juga dibagi. Pada tahun 1991 barulah harta warisan tersebut di bagi. ML anak yang pertama lahir dan dia adalah laki-laki maka ia yang akan mendapatkan harta warisan terbanyak karena ia berpendapat bahwa dialah yang paling banyak membantu perekonomian keluarganya jadi dia berhak membagi dan yang paling banyak mendapat warisan, sedangkan saudaranya yang lain hanya mendapat sisa dari ML.

Contoh lain

Pada tahun 1989, SK meninggal dunia. Dia meninggalkan istri dan enam orang anak yaitu: GN (perempuan), WE (perempuan), RT (laki-laki), BN (perempuan), SD (laki-laki), AD (perempuan). Pembagian pada kasus ini GN dan RT mendapat harta warisan paling banyak menurut GN, harta warisan tersebut harus dibagi sama dengan anak laki-laki yang tertua di antara adik-adiknya yang lain apabila di antara mereka ada anak perempuan maka dia yang paling sedikit dari harta ayah mereka, dan bisa saja anak perempuan tidak dapat apa-apa.

Sampai sekarang sistem pembagian tersebut masih ada yang mengikuti padahal mereka sudah beragama Islam. Menurut mereka hukum waris tersebut sangat adil, meskipun berbeda dengan hukum Islam yang sesungguhnya, dalam hukum Islam jika dia laki-laki berarti dia mendapat dua bagian sedangkan perempuan hanya satu bagian jika dibandingkan dengan hukum adat mereka sangat jelas perbedaannya, hukum adat mereka belum tentu laki-laki yang paling banyak memperoleh bagian harta warisan bisa saja anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah)

B. Rumusan Masalah

Untuk terarahnya penelitian ini, maka dibuatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas.
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut hingga berbeda dengan hukum Islam di kalangan suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas.
3. Bagaimana akibat yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan pembagian harta warisan Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui secara jelas faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan pembagian harta warisan Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah.
3. Untuk mengetahui akibat yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah.

D. Signifikansi penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat berguna

1. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat Basarang khususnya, dan bagi pembaca serta masyarakat umum lainnya.
2. Sebagai bahan penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian lebih dalam.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan atau memperoleh gelar akademik kesarjanaan pada Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin
4. Dapat dijadikan bahan bacaan guna memperkaya perbendaharaan kepustakaan Fakultas Syariah dan kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran sebuah arti, maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ialah cara Suku Dayak yang beragama Islam melakukan pembagian harta warisan. di Desa Basrang Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah
2. Pembagian ialah siapa-siapa yang berhak menerima atau mendapat harta warisan menurut hukum adat Suku Dayak di Desa Basrang Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah
3. Harta warisan ialah benda atau uang yang di anggap berharga untuk di jadikan warisan Suku Dayak di Desa Basrang Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi tentang Pembagian Waris beda Agama dikalangan etnik Dayak di Kecamatan Dusun Selatan. Oleh Fitriansyah NIM: (0401116257), dalam skripsinya membahas tentang pembagian waris beda agama di kalangan Etnik Dayak di Kecamatan Dusun Selatan. Yang disebabkan ke tidak tahuan tentang cara pembagian waris tersebut.

Sedangkan yang penulis teliti ini adalah pelaksanaan pembagian harta warisan studi kasus Suku Dayak yang beragama Islam di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah

Besar harapan penulis agar nantinya telaah dari bahan pustaka ini dapat membantu pihak-pihak yang ingin menjadikan karya ilmiah yang akan dihasilkan menjadi salah satu bahan rujukan untuk penelitian lanjutan dalam masalah pelaksanaan pembagian harta warisan studi kasus Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian penulisan ini, penulis mengemukakan secara ringkas sistematika penulisan yang gunanya sesuai dengan masalah yang di bahas, keseluruhan tulisan ini terdiri dari lima bab.

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Di dalam bab ini, di kemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan dan kajian pustaka.

Bab kedua memuat tentang landasan teoritis. Bab ini terdiri tiga sub bab yang berisi tentang pembagian waris menurut hukum Islam meliputi: pengertian waris, sebab-sebab penentuan warisan, Metode warisan.

Bab ketiga. metode penelitian yang berisi: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, tahapan penelitian.

Bab ke empat. Laporan hasil penelitian dan analisis memuat tentang penyajian data dan analisis.

Bab ke lima. Terakhir atau Penutup yang berisi: kesimpulan, Saran-saran. lampiran-lampiran Daftar pustaka